

HAKIKAT MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT

MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI

(Tinjauan Filsafat Hukum Islam)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN

09380039

PEMBIMBING :

SAIFUDDIN, S.H.I., M.SI

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Tondi Martu Hasibuan

NIM : 09380039

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya penulis sendiri bukan plagiasi karya orang lain kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Maret 2013

Yang menyatakan



Putra Tondi Martu Hasibuan

NIM: 09380039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saifuddin S. HI., M. SI

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Putra Tondi Martu Hasibuan

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Putra Tondi Martu Hasibuan

NIM : 09380039

Judul : Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Masdar Farid Mas'udi (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14Maret 2013 M

Pembimbing



Saifuddin, S. HI., M. HI

NIP. 1978071520091 2 1004



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/025/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Hakikat Muallaf sebagai Mustahik Zakat Menurut Masdar Farid Mas’udi: Tinjauan Filsafat Hukum Islam”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : **Putra Tondi Martu Hasibuan**
NIM : **09380039**
Telah dimunaqosyahkan pada : **Kamis, 18 April 2013**
Nilai Munaqosyah : **A**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqosyah,
Ketua Sidang,**

Saifuddin S.H.I., M.S.I.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Drs. Mochammad Shodik, S. Sos., M.SI
NIP. 1968416 199503 1 004

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1434 H
18 April 2013 M



Noorhardi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

“و فوق كل ذي علم عليم”

القرآن الكريم سورة يوسف

*Di atas setiap orang yang berilmu, masih ada orang
yang lebih berilmu*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan segala puja-puji dan syukur kepada Allah

Karya sederhana ini

penyusun persembahkan untuk;

Kedua orang tercinta,

Ayahanda Pagar Gunung Hasibuan dan Ibunda Siti Sahayo Nasution,

kakak-kakak tercinta, serta adik-adik tersayang

dan untuk almamater tercinta

Terima kasih atas lantunan do'a do'a dan dukungan, serta motivasi yang

selama ini selalu disampaikan kepada penyusun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

أحمد لله رب العالمين، أ حمد لله الذي جعلنا بالإيمان كاملين، و أفهمنا بشرائع الدين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله الصادق الوعد الأمين
أما بعد:

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul “Konsep Muallaf sebagai Mustahik Zakat menurut Masdar Farid Mas’udi: Tinjauan Filsafat Hukum Islam” dapat terselesaikan. Sholawat bemutiarakan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan kita dalam menggapi ridha-Nya.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberikan dukungan kepada penyusun, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy’arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat.
4. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. selaku Penasihat Akademik.

5. Bapak Saifuddin, S.H.I., M. SI. selaku pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Ayahanda Pagar Gunung Hasibuan dan Ibunda Siti Sahayo Nasution yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya. Semoga amal kebaikan ayah dan bunda selalu mendapatkan ridha dari-Nya.
7. Kakak-kakakku tercinta: Duma Siah Hasibuan, Siti Hasanah Hasibuan, Abi Nur Kusnadi Hasibuan, Nisma Wati Hasibuan, dan Elvi Sari Hasibuan, serta adik-adikku tersayang Nur Jannah Hasibuan dan Tongku Abdul Wahid Hasibuan yang tak pernah jemu dan bosan untuk selalu memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kakak iparku: Susanto, Suwandi, Endang, Edwin Siregar, dan Muhammad Yusuf Dalimunthe.
9. Para malaikat kecilku: Wanda Muthi'ah Susanto, Adzra Dalimunthe, dan Sasa Hasibuan yang tak pernah absen untuk memberikan suasana indah dalam keseharianku. Dan keponakan besarku, Riki Harmansah Susanto, Rika Candra Saputeri Susanto, Icha Permata Sari Suwandi, Gali Prakasiwi Suwandi, Angga Krista Kurniawan Hasibuan, Wina Siregar, Muhammad Royhan Siregar, dan Ahmad Faura Dalimunthe, terima kasih tak terbatas untuk kalian semua, semoga studinya lancar-lancar.

10. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan (IMATAPSEL) yang telah menjadi tempat pengaduan dan tempat bersilaturahmi.
11. Penghuni Apartement Jomblo, bang Putra, bg Joe, bg Noval, Kang Rahman, Faisal, Syarif Dewe, Siddik Oblo, Bre Milhan, Butung Mindra Lahore, Buyung Tajam, Khomatsu, dan Muslim. Kebersamaan bersama kalian akan menjadi sesuatu kenangan yang tak terlupakan.
12. Teman-teman Muamalat angkatan 2009: Wildan, Eka, Didik, Yazid, Huda, Irsyad, Wiwit, Hanifah, Aden, Muhib, Yaya, Niken, Kantika, Khulwah, Aini, Desti, Isna, Mai, Darmono, dan semua teman-teman yang nama-namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Kalian semua adalah sahabat-sahabat sejati teman berproses menuju insan akademis.
13. Teman-teman Bhineka: Ustadz Saiful, Gunawan, Nova, Angga, Yusron, Gilar, Dasep, Amir, yang hampir setiap minggu menjadi rekan untuk mengolah si kulit bundar bersama.
14. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) dan Tim Debat Hukum-Konstitusi, Kamal, Rini, Hanum, Sukma, Alfian, Maslul, Rifki, Irham, Leha, dan teman-teman lainnya. Semoga ide dan gagasan kita semua dalam memperbaiki Negara Indonesia ini tidak berhenti pada aras ide saja, namun bisa terwujud dalam semangat dan tindakan nyata. Amin.

Akhirnya, penulis berharap karya ini dapat membawa manfaat walaupun pasti terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Semoga karya ini bukan capaian akhir penulis melainkan titik awal lahirnya karya yang lebih baik.

Yogyakarta, 26 Maret 2013

Penyusun

Putra Tondi Martu Hasibuan
09380039



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ط	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
أ	'ain	‘	koma terbalik di atas
ج	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis ditulis	Hjikmah 'illah
-------------	--------------------	-------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْل	fathah	ditulis	A
فَعْل		ditulis	fa'ala
كَسْر	kasrah	ditulis	i
كَسْر		ditulis	ḡukira
دَمَم	dammah	ditulis	u
دَمَم		ditulis	yaḡhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd }

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd}
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

ABSTRAK

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim untuk menunaikannya, dan diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkannya. Salah satu golongan yang berhak menerimanya adalah Muallaf. Muallaf sebagai mustahik zakat ini tidak dijelaskan secara eksplisit maupun spesifik apa pengertiannya dalam al-Qur'ān. Oleh karena itu, para ulama memberikan formulasi-formulasi terkait dengan muallaf ini. Namun yang sangat disesalkan, formulasi tersebut kemudian dibakukan dan diabsolutkan oleh masyarakat Islam pada hari ini. Konsekuensinya, zakat kehilangan esensinya. Dalam rangka mereproduksi makna Muallaf dengan memperhatikan kondisi hari ini, Masdar Farid Mas'udi kemudian menawarkan buah pemikirannya tentang muallaf. Konsep muallaf Masdar inilah yang dikaji dalam skripsi ini.

Permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana latar belakang dan landasan konsep muallaf sebagai salah satu mustahik zakat menurut Masdar Farid Mas'udi? 2) Bagaimana relevansi konsep muallaf menurut Masdar Farid Mas'udi terhadap distribusi zakat?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bangunan dasar pemikiran Masdar dalam merumuskan muallaf sebagai mustahik zakat dan untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep muallafnya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analitik*. Data-data yang diteliti adalah data-data yang berkaitan dengan produk pemikiran Masdar sendiri, dan juga data-data yang bersumber dari karya yang ditulis oleh para tokoh yang mempunyai kaitan dengan tema pembahasan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Penemuan Hakikat dalam Filsafat. Teori ini digunakan untuk menganalisa konsep hakikat muallaf Masdar dari segi pemahamannya terhadap teks dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil pemahamannya. Untuk itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *filsafat hukum islam*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Konsep muallaf yang diformulasikan oleh para ulama terdahulu yang kemudian dibakukan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan zakat tidak efektif dan optimal, di samping mengeliminasi konsep zakat sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan. 2) Hakikat muallaf yang ditawarkan Masdar Farid Mas'udi merupakan salah satu upaya untuk merevitalisasi semangat dari zakat. Konsep yang mereproduksi makna Muallaf sekaligus merestorasinya yang tentunya akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II KONSEP MUALLAF MENURUT PARA ULAMA

A. Muallaf menurut Khalifah Umar ibn Khattab	21
B. Muallaf menurut Ulama Madzhab	27
1. Golongan Hanafiyah	27
2. Golongan Malikiyah.....	28
3. Golongan Syafiiyah.....	30

	4. Golongan Hanabilah.....	32
	C. Muallaf Menurut Pendapat Ulama Kontemporer	34
	1. Syaikh Muhammad Rasyid Ridha	34
	2. Syaikh Ahmad Musthafa al-Maragi.....	35
	3. Syaikh Yusuf al-Qaradlawi.....	36
BAB III	BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG MUALLAF	
	A. Biografi Masdar Farid Mas'udi	39
	B. Karya-Karya Masdar Farid Mas'udi	50
	C. Karakteristik pemikiran Masdar Farid Mas'udi	55
	D. Konsep Muallaf Menurut Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Argumentasinya	60
	1. Konsep Muallaf	60
	2. Argumentasi	61
BAB IV	ANALISIS TERHADAP KONSEP MUALLAF MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI	
	A. Muallaf sebagai Mustahik Zakat	66
	B. Implikasi Konsep Muallaf Menurut Masdar Farid Mas'udi dalam Distribusi Zakat di Indonesia	85
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran	91
	DAFTAR PUSTAKA	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

I.	Terjemahan.....	I
II.	Biografi Ulama/Sarjana.....	II
III.	Curriculum Vitae.....	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang telah didaulat Allah Swt. menjadi *rahmatan lil-‘ālamīn*,¹ Islam harus tetap mampu menyediakan jawaban yang tepat bagi semua persoalan kemanusiaan yang sedang berkembang. Tuntutan ini mendorong umat Islam untuk selalu berikhtiar menggali khasanah pemikiran Islam, yang telah hidup selama 15 abad, agar prinsip-prinsip pokok Al-Qur’an dan hadits terus mampu mewarnai perjalanan sejarah peradaban manusia.² Islam tidak akan dapat menjadi agama bagi semua zaman dan tempat jika ia kaku dan tidak dapat memecahkan masalah-masalah yang ditemui dalam kehidupan manusia di seluruh zaman dan tempat.³

Instrumen untuk menggali nilai-nilai substantif Islam tersebut adalah dengan menginterpretasikan Al-Qur’an secara komprehensif dan intensif yang notabene sebagai sumber hukum Islam yang tertinggi.⁴ Interpretasi Al-

¹Menurut Ahmad As-Shāwī, ruang lingkup dari rahmat Allah mencakup seluruh jin dan manusia. Ahmad As-Shawī Al-Maliki, *Hasyiah As-Shāwī ‘alā Tafsīr al-Jalālaini*, Juz. III (Beirut: Daar Al-Fikri, 1993), hlm. 110. Sedangkan Ibnu ‘Abbas menyatakan, rahmat Allah tersebut mencakup manusia pada umumnya, baik yang beriman maupun tidak. Hanya saja, bagi orang yang beriman rahmat tersebut akan dirasakan baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman rahmat Allah hanya mereka rasakan ketika hidup di dunia saja. Ali ibn Muhammad al-Bagdādiy, *Tafsīr al-Khāzin al-Musammā Lubāb at-Ta’wīl fī Ma’ānī at-Tanzīl*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1995), hlm. 330-331.

² A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, cetakan pertama (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2010), hlm. vi.

³ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, cetakan pertama (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 197.

⁴*Ibid.*, hlm. 24.

Qur'an bagi umat Islam merupakan tugas yang tidak kenal henti. Ia merupakan upaya dan ikhtiar memahami pesan Ilahi.⁵ Pesan Tuhan tidak dipahami sama dari waktu ke waktu, melainkan ia senantiasa dipahami selaras dengan realitas serta kondisi sosial yang berjalan seiring dengan berlalunya zaman. Dengan kata lain, wahyu Tuhan dipahami secara variatif, sesuai dengan kebutuhan umat sebagai konsumennya.⁶

Sudah barang tentu yang berada di dalam Al-Qur'an itu adalah garis-garis besarnya dan yang utama saja,⁷ yang berisi norma-norma pokok umum,⁸ dan tampil dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang universal.⁹ Artinya, ada ruang kemanfaatan (*manfiqat an-naf'i*) atau ruang kosong yang disengajakan nash-nash agama dan membiarkannya demikian, sebagai ruang gerak bagi ijtihad para mujtahid untuk diisi dengan hal yang paling baik (*aşlah*) bagi umat, yang paling layak dan pantas dengan zaman dan kondisinya.¹⁰

Harus diingat bahwa, isi Al-Qur'an yang tampil dalam bentuk-bentuknya yang universal tersebut serta hanya berisi norma-norma pokok yang umum, bukan terjadi secara acak dan kebetulan saja, tetapi merupakan

⁵ M. Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm. 1.

⁶ M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, cetakan pertama (Yogyakarta: Kaukaba Nusantara, 2012), hlm. 1.

⁷ LPPAI UII, *Spiritualitas Al-Qur'an Dalam Membangun Kearifan Umat* (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 417.

⁸ Muhammad Chirzin, *Kearifan Al-Qur'an: Rahasia Mengapa Al-Qur'an Tak Lekang Waktu, Kumpulan Ayat Al-Quran yang Mendunia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) hlm. i.

⁹ Yusuf Al-Qardlawy, *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Agil Husin Al-Munawwar (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 24.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh Tuhan, dengan tujuan agar syari'at memiliki sifat keumuman, kekal, cocok, dan baik untuk segala zaman, tempat dan keadaan.¹¹ Hal ini dapat dipahami dari firman Allah yang berbunyi:

وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا¹²

Berbicara seputar usaha untuk menggali makna yang relevan terhadap Al-Qur'an dengan konsiderasi kondisi zaman serta memperhatikan keadaan sosiologis masyarakat, maka hasil pemahaman dan penalaran atau produk dari ikhtiar interpretasi terhadap Al-Qur'an tersebut kemudian disebut dengan *fiqh*,¹³ proses penggalian dan analisis dengan sungguh-sungguh dan maksimal terhadap pesan-pesan Tuhan yang termuat atau tersirat pada suatu teks (*nash*) untuk memperoleh intisari hukum yang substantif disebut dengan *ijtihad*,¹⁴ sedangkan *mujtahid*¹⁵ adalah sebutan bagi seorang aktor yang mencurahkan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 3.

¹² Q. S. Maryam: 64.

¹³ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 4.

¹⁴ Amiur Nuruddin, *Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. x.

¹⁵ Mujtahid terbagi kepada beberapa macam tingkatan. Pertama, mujtahid mutlak, yaitu seseorang yang sanggup untuk mengambil ataupun mengeluarkan hukum-hukum langsung dari dalil-dalil, seperti imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kedua, Mujtahid Fi al-Madzhab, yaitu seorang yang mampu berijtihad dengan mengikuti kaidah-kaidah imam madzhabnya, seperti Muzani dan Buwaity. Ketiga, Mujtahid Fatwa, yaitu kemampuan seseorang untuk berijtihad dalam rangka menguatkan sebagian pendapat dari imam madzhabnya, seperti Nawawi dan Rofi'i. Abi' Abdul Mu'ti Muhammad, *Nihāyat az-Zain fī Irsyādi al-Mubtadiin* (Serang, Maktabatu Iqbalī Haji Ibrohim,), hlm. 7.

segenap kemampuan dalam meng*istinbāt*-kan hukum praktis dari dalil-dalilnya yang terinci.¹⁶

Salah satu prinsip universal dalam Al-Qur'an adalah mewujudkan kesejahteraan bagi segenap umat manusia. Kesejahteraan umat manusia merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat sebagai bentuk solidaritas dan soliditas terhadap sesama. Dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial tersebut, Al-Qur'an membangkitkan dan menghidupkan kesadaran humanistik yang berdiri di atas egalitarianisme.¹⁷ Munculnya kesadaran akan menciptakan suatu perasaan keikutsertaan dalam suatu lingkungan persaudaraan sejagad,¹⁸ sekalipun orang tersebut berada di tempat terpencil dengan menyendiri.

Konsep humanisme yang mementingkan manusia inilah yang kemudian menjadi tujuan sentral dalam agama Islam.¹⁹ Konsep humanisme ini diinformasikan oleh Allah dalam firmanNya:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو ءامن

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم المفسقون^{٢٠}

¹⁶ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh I*, cetakan II (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 1994), hlm. 101.

¹⁷ Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syariati* (Yogyakarta: RausyanFikr, 2010), hlm. 115.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 116.

¹⁹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Yogyakarta: Mizan, 2008), hlm. 275.

Dalam firman Allah di atas, terdapat tiga kandungan nilai yang luar biasa, yang terdiri dari nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi yang menjadi tiga nilai utama dalam menjalankan kehidupan sosial yang harmonis.

Adapun sarana dan instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam Al-Qur'an adalah dengan memberdayakan zakat. Zakat, yang menempati posisi ketiga dalam hirarki konstruksi terpadu rukun Islam, merupakan pondasi utama dan sokoguru vital dalam merealisasikan kehidupan yang sejahtera. Ia merupakan ibadah *ijtimā'iyah māliyyah mahdah* (penghambaan sosial yang berhubungan dengan harta sebagai ibadah murni),²¹ yang sifatnya tidak hanya mencakup relasi vertikal antara manusia dengan Tuhan sebagaimana rukun Islam yang lain, tetapi langsung bersentuhan dengan relasi horizontal antar sesama manusia.

Zakat, sebagai rukun agama yang universal,²² telah menetapkan secara spesifik dan lugas kepada siapa saja zakat tersebut didistribusikan dan diserahkan. Bahkan, Al-Qur'an lebih banyak memperhatikan penyaluran zakat daripada memperhatikan sumber-sumber dan cara pemungutannya. Sebab, pengumpulan zakat bisa jadi suatu hal yang mudah tetapi tidak

²⁰Q. S. Ali Imran: 110.

²¹ Cholil Bisri, *Menuju Ketenangan Batin* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 50. Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauzi, ibadah terbagi dua, yaitu ibadah *māliyyah* dan ibadah *badaniyyah*. Ibnu Qudāmah, *Syara Umdat al-Fiqh*, Juz I (Riyadh: Maktabah al-Rusyd Nāsyirūn, 1429 H), hlm. 473.

²² Yusuf Qaradawi, *Fiqh az-Zakāt*, cetakan III, Alih bahasa oleh Salman Harun (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), hlm. 6

demikian halnya dalam membagikan zakat ke berbagai sektornya.²³ Golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat telah Allah informasikan dalam al-Quran:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²⁴

Dari ayat di atas, mustahikzakat terdiri dari fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqāb*, *gārim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*, yang biasa disebut *aṣṅāf al-amaniyah*.²⁵ Bila mustahik zakat yang delapan tersebut dielaborasi secara komprehensif dan holistik, didapatilah suatu kesimpulan bahwa perhatian distribusi zakat ditujukan kepada golongan-golongan yang sungguh sangat membutuhkan,²⁶ seperti muallaf yang secara hierarkis disebutkan dalam urutan keempat.

Muallaf sebagai salah satu mustahik zakat, dalam kitab-kitab tafsir klasik²⁷ didefinisikan sebagai orang-orang yang diharapkan akan masuk

²³ Muhammad Yusuf Al-Qaradawy, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, diterjemahkan oleh Umar Fanani, cetakan III (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 138-139.

²⁴ Q. S. At-Taubah: 60.

²⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, cetakan pertama (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 148.

²⁶ Yusuf Qaradawi, *Fiqhuḥ-Zakat*, cetakan III, hlm. 509.

²⁷ Seperti dalam *Tafsir Al-Manār*, juz 10, hlm. 574-577, cetakan kedua, *Tafsir at-Tabari*, juz 14, hlm. 313, dan lain-lain.

Islam, orang-orang yang dikhawatirkan akan merusak Islam, orang-orang yang baru masuk Islam, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir, pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, namun imannya masih lemah, dan kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.²⁸

Konsekuensi pengertian muallaf yang seperti di atas, bila dibenturkan dengan keadaan masyarakat dewasa ini, maka kesimpulan yang diperoleh adalah kejanggalan dan ketidakrelevanan, karena keadaan sosiologis masyarakat seperti yang dideskripsikan dalam pengertian muallaf tersebut sudah tidak didapati lagi zaman sekarang. Bahkan, implikasi negatif dari pengertian muallaf tersebut membuat Ibnu Shalah menyebut hanya ada empat *aṣṇāf* yang tersisa dari kedelapan *aṣṇāf* tersebut, yaitu fakir, miskin, *gārim*, dan *ibnu sabil*,²⁹ sedangkan Abu Hamid menyebut hanya dua *aṣṇāf* saja pada waktu sekarang yang berhak menerima zakat.³⁰ Konsekuensi selanjutnya bila pemahaman seperti ini terus dipertahankan dan dilestarikan, maka akan semakin banyak ayat-ayat al-Qur'an yang *out of death*, terlantar, dan tak bermakna.

Dalam rangka reinterpretasi dan revitalisasi serta reproduksi ayat-ayat Al-Qur'an tersebut untuk mencari hakikat makna yang sesuai dengan kondisi

²⁸*Ibid.*, hlm. 563-566.

²⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cetakan II (Bandung; Mizan, 1994), hlm. 235.

³⁰*Ibid.*

zaman dan tempat, serta situasi dan kondisi masyarakat, di samping untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan zakat yang notabene sebagai pirantinya, secara gamblang Masdar Farid Mas'udi³¹ dengan hasil ijtihadnya mendefinisikan muallaf sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan.³² Inilah sejatinya hakikat muallaf dewasa ini.

Menjelaskan hakikat muallaf lebih jauh, Masdar memaparkan bahwa muallaf tidak ditafsirkan sebagai orang yang diharapkan akan masuk Islam, di mana Islam yang dimaksud adalah keIslaman yang personal yang tersembunyi di dalam hati masing-masing yang tidak bisa disentuh oleh aksi sosial atau aksi kekuasaan negara. Melainkan keislaman dalam perilaku sosialnya yang dapat dikontrol oleh masyarakat dan bahkan negara.³³

Lebih jauh, Masdar membalikkan paradigma masyarakat awam bahwa muallaf yang selama ini diartikan sebagai orang-orang yang diharapkan masuk Islam, merupakan konstruksi berpikir yang keliru. Ide dasar Masdar menyikapi hal ini adalah dengan memajukan realita dan postulat ketika golongan-golongan dari agama lain memberikan bantuan kepada orang

³¹ Untuk pembahasan selanjutnya penulis mencukupkan dengan nama Masdar.

³² Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, cetakan pertama (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 119.

³³ *Ibid.*

muslim dengan iming-iming materi,³⁴ maka respon dari keadaan tersebut akan menjadi besar dengan berbagai bentuk, mulai dari demonstrasi hingga konfrontasi. Padahal, tanpa menyadarinya, muallaf yang diinterpretasikan sebagai orang yang diharapkan masuk Islam merupakan legitimasi dan pengabsahan terhadap perbuatan yang dibenci oleh umat Islam itu sendiri. Singkatnya, pemahaman muallaf seperti itu sama saja dengan keberagaman bisa disogok dengan materi.³⁵ Bertolak dari kenyataan di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji pemikiran Masdar mengenai mustahik zakat dalam hal ini muallaf.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang jadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang dan landasan hakikat muallaf sebagai salah satu mustahik zakat menurut Masdar Farid Mas'udi?
2. Bagaimana implikasi konsep muallaf menurut Masdar Farid Mas'udi terhadap distribusi zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang muallaf.

³⁴*Ibid.*, hlm. 118.

³⁵*Ibid.*, hlm. 119.

2. Mengetahui relevansi konsep muallaf Masdar Farid Mas'udi terhadap distribusi zakat.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Sebagai penelitian awal seputar konsepsi zakat secara umum dan muallaf secara khusus menurut Masdar Farid Mas'udi.

D. Telaah Pustaka

Pembicaraan seputar muallaf secara khusus masih jarang diangkat sebagai skripsi. Biasanya, tema seputar muallaf dibahas dalam tema besar zakat, yang membahas keseluruhan dari mustahik zakat, yang dengan mudah ditemukan dalam literatur klasik maupun modern.

Dalam buku “Zakat: Kajian Berbagai Madzhab”,³⁶ karangan Wahbah al-Zuhaily hanya menerangkan secara singkat pengertian muallaf dari berbagai madzhab. Bahkan, ia tidak mengintrodusir konsep muallaf yang baru, kecuali hanya mengamini formulasi muallaf yang telah ada.

Adapun dalam kitab *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, al-Farra' dan al-Mawardi menyebutkan klasifikasi golongan muallaf yang berhak mendapatkan zakat, di mana keduanya berpendapat bahwa golongan muallaf adakalanya dari kaum muslim maupun kafir.³⁷

³⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab* diterjemahkan oleh Agus Effendy dan Bachruddin Fannany (Damaskus: Daar al-Fikr, 1997).

³⁷ Abi Ya'la Muhammad ibn al-Husain al-Farra', *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Daar al-Fikri, 1994). Dan lihat juga dalam Abi al-Hasan 'Ali Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Daar al-Fikr, 1960).

Sedangkan Yusuf al-Qaradawi, dalam bukunya “*Fiqh az-Zakāt*”,³⁸ menerangkan secara eksplisit dan spesifik golongan-golongan yang masuk dalam kategori muallaf. Hanya saja, keterangan muallaf yang ada dalam bukunya masih sebatas pengertian yang konvensional dan tradisional.

Tardjono Abu M. Muaz dalam bukunya “Kembali ke Pangkuan Islam: Perjalanan Ruhaniah Para Muallaf”³⁹ dan buku “Road to God: Kisah Para Muallaf Merengkuh Hidayah”,⁴⁰ karangan Saiful Amin Ghofur, menekankan konsep muallaf dalam arti orang yang baru memeluk agama Islam.

Di samping itu, penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas seputar muallaf, antara lain: “Konsep Muallaf Dalam al-Qur’an (Studi terhadap tafsir *al-Manar* Karya M. Rasyid Ridha)”⁴¹ dengan fokus kajian pada pandangan dan pendapat M. Rasyid Ridha dalam mengartikulasikan muallaf sebagai mustahik zakat. Lalu, “Muallaf Penerima Zakat (Study Di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)”⁴² dengan fokus pembahasan terbatas pada konstelasi yang melatarbelakangi seseorang memeluk agama Islam. Di sisi lain, ia mencoba menginterpretasikan

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakāt* (Beirut: Muassasat Arrisalah, 1973).

³⁹ Tardjono Abu M. Muaz, *Kembali ke Pangkuan Islam: Perjalanan Ruhaniah Para Muallaf*, cetakan pertama (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

⁴⁰ Saiful Amin Ghafur, *Road to God: Kisah Para Muallaf Merengkuh Hidayah*, cetakan pertama (Yogyakarta: Daarul Hikmah, 2010).

⁴¹ Imam Mutaqien, “Konsep Muallaf Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Tafsir al-Manār Karya M. Rasyid Ridha), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

⁴² Muhammad Doni, “Muallaf Penerima Zakat (Study Di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik sleman Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2010.

kualifikasi masyarakat yang berstatus sebagai muallaf berhak memperoleh zakat dari perspektif ekonomi.

Mahfudh Hasan dengan skripsinya yang berjudul “Pemikiran Khalifah Umar ibn Khattab Tentang Penghapusan *aṣnāf Al-Muallafah al-Qulūbuhum* Dalam Pendistribusian Zakat”,⁴³ telah mencoba mengkaji konsep muallaf dalam pandangan Umar ibn Khattab. Dalam tulisannya, ia menerangkan bahwa formulasi muallaf yang dibaca secara substantif akan memberikan konsekuensi pengertian yang berbeda terhadap muallaf dari waktu ke waktu.

Kemudian skripsi dengan judul “Konsep Sabilillah Dalam Distribusi Zakat (Study Atas Pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qaradawy)”,⁴⁴ membahas dengan cukup singkat tentang salah satu mustahik zakat yaitu Sabilillah dengan mengedepankan pemaknaan tekstual dalam menginterpretasikan sabilillah.

Dari keseluruhan buku dan skripsi di atas, terdapat perbedaan fundamental dan signifikan terhadap konsep muallaf yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam buku dan skripsi di atas, konsep muallaf yang dibahas masih berkuat pada formulasi yang tradisional, sedangkan konsep muallaf dalam skripsi ini membahas lebih dalam maksud dari muallaf sebagai salah satu dari *aṣnāf* yang berhak menerima zakat, dengan adanya reproduksi makna terhadap muallaf tersebut.

⁴³ Mahfudh Hasan, “Pemikiran Khalifah Umar Ibn Khattab Tentang Penghapusan *Asnaf Al-Muallafah Al-Qulūbuhum* Dalam Pendistribusian Zakat”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

⁴⁴ Raden Andhi Nugroho, “Konsep Sabilillah Dalam Distribusi Zakat (Study Atas Pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qaradawy)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

E. Kerangka Teoretik

Paradigma al-Qur'an adalah kitab rahmat. Rahmat bukan hanya untuk manusia, tetapi rahmat untuk sekalian alam. Setiap teks dalam al-Qur'an tersimpan rahasia Tuhan yang monumental dan impresif. Dengan demikian, untuk menemukan rahasia tersebut, Tuhan menganugerahkan kepada manusia akal untuk memahami pesannya.

Al-Quran yang terdiri dari teks-teks merupakan sesuatu yang mapan (*fixed*),⁴⁵ yang memiliki sisi spiritualitas dan intelektualitas, karena melampaui batas ruang dan waktu asal mulanya di masa lalu.⁴⁶ Sifat fundamental dari sebuah teks adalah memperkenalkan diri sebagai sesuatu yang asing dan menuntut untuk diakrabi,⁴⁷ dan juga mempunyai nilai historisitas.⁴⁸ Jika dia dibiarkan apa adanya, tidak dibaca dan tidak ditafsirkan, maka eksistensinya akan lenyap.⁴⁹ Eksistensi makna yang ada di dalamnya baru akan absah ketika dibaca dan ditafsirkan dengan menggunakan bahasa sekarang, dan tentu saja pembacaannya akan selalu berbeda.⁵⁰

⁴⁵ Inyiaq Ridwan Mundzir, *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*, cetakan III (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 177.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 174.

⁴⁷ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, cetakan II, diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm. 285.

⁴⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cetakan pertama (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 44.

⁴⁹ Inyiaq Ridwan Mundzir, *Hermeneutika...*, hlm. 175.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 177.

Pembacaan teks tersebut yang dilakukan sepanjang masa tentu tujuannya untuk menemukan hakikat makna yang terkandung di dalamnya. Penemuan hakikat makna menuntut seseorang untuk berpikir filosofis sampai ke dasar-dasar suatu masalah. Berpikir secara filosofis berarti berpikir secara radikal dan *tadqiq* (mendasar). Hal ini berarti membahas suatu persoalan hingga ke akar-akarnya. Dengan demikian membahas suatu persoalan ini tidak dapat dipisahkan dari keterkaitannya dengan aspek-aspek lain sebagai sebuah kesatuan.⁵¹

Pengatahuan manusia pada umumnya berarti komunikasi dengan kenyataan bersamanya dalam hal ide kesadaran. Seseorang berkembang dengan pengalaman dan pikiran, bersama dengan lingkungan dan zamannya.⁵² Manusia menerima pengaruh dari lingkungan, baik dunia maupun masyarakat. Ia memahaminya dan mengungkapkannya, dan sebaliknya dia memberikan makna kepadanya. Maka pengetahuan manusia itu bersifat dialogal.⁵³ Manusia baru mencapai identitas diri dalam korelasi dan komunikasi dengan lingkungannya tersebut. Di sinilah titik tekan pencarian hakikat makna dari suatu teks dimulai.

Upaya untuk menemukan hakikat makna dalam filsafat merupakan kegiatan reflektif. Kegiatan refleksi tersebut mengundang seluruh aspek yang terkait dengannya. Yang direfleksikan adalah pada prinsipnya *apa saja*, tanpa

⁵¹Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, cet. I (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. vi.

⁵² Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 47.

⁵³*Ibid.*, hlm. 21.

terbatas pada bidang dan tema tertentu. Kegiatan refleksi juga dapat memberikan suatu pandangan hidup. Tujuannya ialah memperoleh kebenaran yang mendasar, menemukan makna, dan inti dari segala inti.⁵⁴

Kegiatan refleksi tersebut kemudian menstimulus dan merangsang seseorang untuk mengekspresikan apa yang ia renungkan. Di dalam ekspresi itu dibaca dan ditangkap suatu arti, makna, dan maksud *human*. Ekspresi itu tidak hanya dipahami dari segi biologis atau ekonomis semata-mata, melainkan juga mencakup nilai estetis (estetika), sosial (filsafat sosial), religius (filsafat agama) dan etis (filsafat moral).⁵⁵ Artinya, memang yang benar-benar dicari adalah suatu hakikat dari yang direfleksikan yang pada akhirnya diekspresikan. Ekspresi yang dimunculkan ke permukaan setelah melewati proses refleksi dengan segala hal yang mempengaruhi dan menjadi bahan pertimbangan menjadi suatu hal yang kontributif karena yang diekspresikan benar-benar suatu nilai yang esensial.

Di sini, filsafat selalu mencari visi atau pemahaman baru, sebab setiap teori selalu hanya menerangkan pengalaman dan observasi untuk sementara saja. Sifatnya temporer. Pikiran masih harus lebih berpikir. Suara dan artikulasi dari kenyataan (*das sein*) masih perlu untuk didengarkan dan dipatuhi dengan lebih seksama. Berbagai hubungan dan arti masih harus senantiasa ditemukan, diintegrasikan, ditotalisasikan, ditinjau kembali untuk menemukan hakikat maknanya. Pendek kata, manusia harus senantiasa mengelaborasi dan kemudian membuat penafsiran.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 15

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 42.

Dalam proses memahami⁵⁶ sebuah teks untuk menemukan hakikat makna yang terkandung di dalamnya, penafsir selalu melibatkan teks tersebut ke dalam latar belakang situasinya (penafsir),⁵⁷ baik kehidupan sosial di sekitarnya, tradisi yang mengelilinginya, sudut pandangnya, begitu juga dengan pengalaman hidupnya. Situasi penafsir merupakan pengetahuan eksperiensial tentang hidup manusia partikular yang memungkinkannya memikirkan dan memilih kebaikan seperti apa yang berlaku di masing-masing situasi yang partikular tersebut.⁵⁸ Artinya, situasi penafsir merupakan landasan produktif, konstruktif, dan kontributif bagi pemahamannya terhadap suatu teks.

Pencarian hakikat makna dalam suatu teks merupakan suatu tindakan yang menjadi bukti sekaligus manifestasi mengikuti suri teladan baik yang ada pada utusan Allah. Suri teladan yang baik dan terpenting itu adalah teladan dalam berpikir. Disebut penting karena pemikiran pada hakikatnya merupakan dasar adanya suatu tindakan, bahkan yang menentukan apakah

⁵⁶ Pemahaman merupakan soal mengaitkan teks tersebut dengan sudut pandang kita yang khusus dan individual melalui dialog (tanya-jawab) yang akan menyingkap cakrawala kita maupun kedalaman dan keaslian teks yang ditransmisikan secara historis dari masa lalu kepada konteks kita sekarang. (Inyik Ridwan Mundzir, *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*, cetakan III (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) hlm 149. Sedangkan menurut Hans-Georg Gadamer pemahaman adalah sebuah reproduksi yang berkaitan dengan produksi orisinal, sebuah pengetahuan tentang apa yang diketahui, sebuah rekonstruksi yang dimulai dari peristiwa konsepsi penting, keputusan asal sebagai pokok pengaturan komposisi. (Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, cetakan II, diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm. 225.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 154.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 155.

tindakan itu bermakna atau tidak, baik dalam pengertian pragmatik maupun etik.⁵⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual-teoritis.⁶⁰ Secara sederhana, penelitian kepustakaan ini adalah jenis penelitian yang berusaha menghimpun data penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai obyek utama analisisnya.⁶¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*, yakni suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dianalisis dan ditafsirkan.⁶² Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan pemikiran Masdar tentang muallaf sebagai salah satu mustahik zakat, kemudian penyusun menganalisis pendapat tersebut

⁵⁹Musa Asy'arie, dkk, *Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif*, cet. Pertama (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992). hlm. 13.

⁶⁰ Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2004) hlm. 73.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 21.

⁶² Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, Teknik)* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139-140.

dengan cara mengurai data yang terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bisa menguatkan atau melemahkan pendapat tokoh.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan Filsafat Hukum Islam, yaitu sebuah pendekatan yang berorientasi pada penemuan hakikat makna dari sesuatu, atau keberadaan dan kehadiran sesuatu. Dalam tataran ini, proses pemahaman dalam rangka mencari hakikat makna sesuatu dilakukan secara mendalam, radikal, sistematis dan universal. Hakikat makna yang terkandung tersebut berupa nilai-nilai kebenaran, keindahan, keadilan, dan juga kebenaran.⁶³

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kepustakaan yakni dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan segala macam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁶⁴

Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan atas sumber utama (*primer*) dan data penunjang (*sekunder*). Sumber data primer dalam kajian ini adalah karya-karya orisinal Masdar, antara lain: *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, Islam dan hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Perempuan, Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk*

⁶³ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 4

⁶⁴ M. Hariwijaya, dkk, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*(Yogyakarta: Tugu Publisher,2007), hlm. 63.

Kemaslahatan Rakyat, Syarah Konstitusi: UUD 1945 Dalam Perspektif Islam. Adapun data sekunder bersumber dari karya yang ditulis oleh tokoh yang mempunyai kaitan dengan tema pembahasan.

5. Analisis data

Data yang telah dikelola akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan kemudian ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah serangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam skripsi ini, di mana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Ia merupakan deskripsi sepintas dan detail yang mencerminkan pokok-pokok setiap bab. Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab:

Bab pertama, sebagaimana lazimnya sebuah penelitian ilmiah maka bab ini merupakan pendahuluan yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang menjadi obyek penelitian. *Kedua*, rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran atas literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik menyangkut kerangka berpikir yang digunakan

dalam memecahkan permasalahan. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematisasikan penyusunan.

Bab kedua berisi seputar tinjauan umum tentang muallaf. Uraian pada bab ini meliputi pengertian muallaf dan landasan hukumnya, sejarah muallaf sebagai mustahik zakat dalam Islam, dan pendapat ulama tentang muallaf. Uraian-uraian tersebut dimaksudkan untuk memetakan masalah yang akan dikemukakan dan membantu penyusun dalam menganalisis pendapat Masdar Farid Mas'udi.

Bab ketiga mendeskripsikan biografi dan pemikiran Masdar Farid Mas'udi yang meliputi sketsa hidup dan biografi intelektual Masdar beserta karya-karyanya. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh pemikiran Masdar Farid Mas'udi.

Bab keempat memaparkan tentang analisis konsep muallaf dalam mustahik zakat menurut Masdar. Analisis pertama ditujukan pada konsep Masdar tentang muallaf dalam mustahik zakat, yang meliputi landasan dan teori yang digunakan. Analisis kedua ditujukan pada relevansi konsep muallaf sebagai mustahik zakat menurut Masdar dalam pendistribusian zakat.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan atas persoalan yang diteliti serta saran-saran dari penyusun yang berkenaan dengan obyek penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disusun uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masdar Farid Mas'udi merupakan sosok yang senantiasa mengintegrasikan antara teks (nash) dengan hati nurani dalam kerangka berpikirkannya. Dengan kombinasi teks dan hati nurani tersebut ia kemudian mengintrodusir suatu pendekatan baru dalam memahami ajaran agama. Pendekatan dimaksud adalah pendekatan Transformatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang bahwa perubahan (*change*) sebagai sarana untuk mencapai cita kebaikan kualitatif yang bermuara pada cita kebaikan mutlak-dalam bahasa agama disebut Tuhan. Perubahan dalam hukum adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinegasikan.
2. Dalam masyarakat kontemporer, tawaran pemikiran Masdar tentang konsep muallaf sebagai mustahik zakat sungguh relevan untuk diakomodir dan diaplikasikan dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan demikian, pengelolaan zakat di Indonesia tidak berjalan secara konvensional dan monoton serta tidak hanya bersifat instrumental-seremonial yang justru mengeliminasi semangat dasar dari zakat.

3. Menimbang otentisitas pemikiran Masdar seputar konsep muallaf sebagai mustahik zakat bisa dikategorikan otentik karena ide awal Masdar telah mendahului pemikir-pemikir lain. Sedangkan secara substansi ide Masdar ini berangkat dari reformasi dan revitalisasi ajaran Islam dengan mengelaborasi sumbernya langsung dan mengkorelasikannya dengan kondisi aktual hari ini.

B. Saran-Saran

1. Konsep muallaf sebagai mustahik zakat Masdar haruslah kita posisikan sebagai tawaran untuk pengelolaan zakat yang lebih baik sesuai dengan konteks hari ini. Hal ini menurut penyusun sangatlah penting, karena kita berada dalam kondisi, situasi, dan budaya yang jauh berbeda dengan situasi zaman dahulu ketika konsep muallaf diformulasikan. Pemikiran Masdar ini setidaknya mengingatkan kepada kita semua bahwa hukum harus senantiasa dinamis dan progresif serta akomodatif dalam mengimbangi perkembangan situasi dan kondisi masyarakat.
2. Sama halnya seperti Masdar yang telah berupaya untuk memperbaharui hukum Islam agar tetap akomodatif dan partisipatif dalam dinamikanya, tanggung jawab ini juga berlaku bagi setiap manusia untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan beragama. Sebab, dengan mencari nilai-nilai ideal melalui ijtihad inilah hukum Islam akan menjadi hukum yang

selalu memayungi kehidupan umat Islam, di samping selalu menampilkan jati dirinya yang *rohmatan lil'alamīn*.

3. Dalam menggagas sebuah pemikiran hukum sangat penting menggunakan metode yang benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode yang tepat akan semakin menguatkan kajian akademik hukum Islam. Sehingga, akan selalu muncul metode-metode baru yang aplikatif untuk mengkaji hukum Islam.
4. Untuk menghasilkan produk pemikiran yang *aplicable* perlu dipertimbangkan relevansi dan implikasinya. Sebab, sedalam dan sekuat apapun suatu produk pemikiran secara teoritis namun kandas dalam pembuktian empiris, dalam arti tidak memberikan manfaat dan kemaslahatan yang jelas bagi umat manusia, maka tidak akan memberikan banyak kontribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Adz-Zahabi, Muhammad Husein, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Dār al-Kutub al-Hadītsah, 1979.

Al-Bagdādiy, Ali bin Muhammad, *Tafsir al-Khāzin al-Musammā Lubāb at-Ta'wīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1995.

Al-Maliki, Ahmad As-Shawi, *Hāsyiah As-Shāwi 'alā Tafsir al-Jalālaini*, Juz. III, Beirut: Dār Al-Fikri, 1993.

Al-Marāgi, Ahmad Musthafā, *Tafsir al-Marāgi*, juz 10-12, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.

Ibn 'Ali, Muhammad, *Al-Jāmi' Baina Fanni ar-Riwāyati wa ad-Dirāyati min 'Ilmi at-Tafsir*, Kairo: Dār al-Hadīts, 2007.

Ridhā, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Karīm al-Masyhūr bi Tafsir al-Manār*, jilid 10, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Fiqh/Ushul Fiqh

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, cetakan 15, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2006.

Al-Akkad, Abbas Mahmoud, *Kecemerlangan Khalifah Umar Bin Khattab*, cetakan pertama, alih bahasa oleh Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- Al-Farra', Abi Ya'la Muhammad bin al-Husain, *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, Beirut: Daar al-Fikri, 1994.
- Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, cetakan pertama, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan 'Ali Muhammad bin Habib, *Al-Ahkām Al-Sulthāniyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1960.
- Al-Qaradawy, Muhammad Yusuf, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa oleh Umar Fanani, cetakan III, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- _____, Yusuf, *Fiqh az-Zakāt*, cetakan III, Alih bahasa oleh Salman Harun, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993.
- _____, Yusuf, *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa oleh Agil Husin Al-Munawwar, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab* alih bahasa oleh Agus Effendy dan Bachruddin Fannany, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- _____, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz III, Dār al-Fikri: 2008.
- Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN AL-Jāmi'ah al-Islāmiyyah al-Hukūmiyyah, 1981.
- Asy'arie, Musa, *Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif*, cetakan pertama, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992.
- Barong, Haidar, *Umar ibn Khattab Dalam Pembincangan (Penafsiran Baru)*, cetakan pertama, Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 1994.

- Baso, Ahmad, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Bisri, Cholil, *Ketika Nurani Bicara*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2000.
- _____, *Menuju Ketenangan Batin*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Bruinessen, Martin van, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa oleh Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Chirzin, Muhammad, *Kearifan Al-Qur'an: Rahasia Mengapa Al-Qur'an Tak Lekang Waktu, Kumpulan Ayat Al-Quran yang Mendunia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, Moh., *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Ghafur, Saiful Amin, *Road to God: Kisah Para Muallaf Merengkuh Hidayah*, cetakan pertama, Yogyakarta: Daarul Hikmah, 2010.
- Haikal, Muhammad Husain, *Umar bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu*, cetakan kesepuluh, diterjemahkan oleh Ali Audah, Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2009.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, alih bahasa oleh Barnadi, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ibnu Qudāmah, *Syarah Umdat al-Fiqh*, Juz I, Riyadh: Maktabah al-Rusyd Nāsyirūn, 1429 H.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, cetakan pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

- Karim, A. Gaffar, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta, LKiS, 1999.
- Listiyono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri*, cetakan IX, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cetakan pertama, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Yogyakarta: Mizan, 2008.
- LPPAI UII, *Spiritualitas Al-Qur'an Dalam Membangun Kearifan Umat*, Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Madaniy, A. Malik, *Politik Berpayung Fiqh*, cetakan pertama, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2010.
- Madjid, Nurcholis, Dkk, *Islam Universal*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, cetakan pertama, Yogyakarta: Mizan, 2008.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, cetakan pertama, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Wahid, Marzuki, dkk, *Dinamika NU: Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999)*, Jakarta: LAKPESDAM, 1999.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cetakan III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- _____, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cetakan II, Bandung: Mizan, 1997.
- _____, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, cetakan pertama, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.

- Minhaji, Akh., dkk, *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Qur'an dan Aplikasi (Teori dan Aplikasi)*, cetakan II, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Muaz, Tardjono Abu M., *Kembali ke Pangkuan Islam: Perjalanan Ruhaniah Para Muallaf*, cetakan pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad, Abi 'Abdul Mu'ti, *Nihāyat az-Zain fī Irsyādi al-Mubtadiin*, Serang, Maktabatu Iqbal Haji Ibrohim.
- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- _____, *Ijtihad 'Umar Ibn Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Qodir, Zuly, *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Rachman, Budhy Munawwar, *Argumen Islam Untuk Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, cetakan pertama, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- _____, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, cetakan pertama, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Setiawan, M. Nur Kholis, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- _____, *Pribumisasi Al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, cetakan pertama, Yogyakarta: Kaukaba Nusantara, 2012.

Shariati, Ali, *Tugas Cendekiawan Muslim*, diterjemahkan oleh Amin Rais, Yogyakarta: Shalahuddin Press, TT.

Sodik, Muhammad, *Gejolak Santri Kota: Aktivitas Muda NU merambah Jalan Lain*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Supriyadi, Eko, *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syariati*, Yogyakarta: RausyanFikr, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, cetakan II, Bandung: Mizan, 1994.

Yahya, Abu Hasan, *al-Bayān fī Madzhab al-Imām asy-Syāfi'i*, jilid III, Dār al-Minhāj.

Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh I*, cetakan II, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 1994.

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, cet. I, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, alih bahasa oleh Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, cetakan pertama, Jakarta: Almahira, 2010.

Lain-lain

Al-Jamiah, No. 31 Tahun 1984, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, cetakan II, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Djiwandono, Sri Esti Wuryani, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 2004.

Feillard, Andree, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Gadamer, Hans-Georg, *Kebenaran dan Metode*, cetakan II, diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.

Hikam, Muhammad AS., *Demokrasi dan Civil Society*, cetakan II, Yogyakarta: LP3ES, 1999.

M. Hariwijaya, dkk, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2007.

Mundzir, Inyiah Ridwan, *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*, cetakan III, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Palmquist, Stephen, *Pohon Filsafat*, cetakan II, alih bahasa oleh Muhammad Shodiq, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Soehino, *Ilmu Negara*, cetakan VII, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.

Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, Teknik)*, Bandung: Tarsito, 1990.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Website

http://www.pondokpesantren.net/ponpren/index.php?option=com_content&task=view&id=210, diakses pada tanggal 18 Februari 2013 pukul 12.12 wib.